

**UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DI WILAYAH PEDESAAN**

**(Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri dan Satuan Reserse  
Narkoba Kepolisian Resort Kediri)**

**JURNAL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**ENDY TRI LAKSONO**

**NIM. 115010107113010**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH  
PEDESAAN (Studi di Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten Kediri dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian  
Resort Kediri)**

**Identitas Penulis :**

**a. Nama : Endy Tri Laksono**

**b. NIM : 115010107113010**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian : 3 bulan**

Disetujui pada tanggal :

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dosen Pembimbing

Eny Harjati,SH. MHum.  
NIP. 19590406 198601 2 001

Paham Triyoso, SH., MHum.  
NIP. 19540517 198203 1 003

**HALAMAN PENGESAHAN**

**UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DI WILAYAH PEDESAAN**

**(Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri dan Satuan Reserse  
Narkoba Kepolisian Resort Kediri)**

**Oleh:**

**ENDY TRI LAKSONO**

**115010107113010**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Dr. Prija Djatmika., SH., MS.  
NIP. 19611116 198601 1 001

Eny Harjati,SH., MHum.  
NIP. 19590406 198601 2 001

Anggota

Anggota

Paham Triyoso, SH., MHum.  
NIP. 19540517 198203 1 003

Faizin Sulistio, SH., LLM.  
NIP. 19780914 200501 1 003

Ketua Bagian Hukum Pidana

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Eny Harjati,SH., MHum.  
NIP. 19590406 198601 2 001

Dr. Rachmad Safa'at, SH, MSi.  
NIP. 19620805 198802 1 001

**UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DI WILAYAH PEDESAAN**

**(Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri dan Satuan Reserse  
Narkoba Kepolisian Resort Kediri)**

**Endy Tri Laksono, Paham Triyoso, SH., MHum.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
endytrilaksono@gmail.com

**Abstrak**

Dalam penulisan skripsi ini membahas upaya BNN Kabupaten Kediri dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah pedesaan. Permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten Kediri adalah semakin banyaknya peredaran dan penyalahgunaan di wilayah desa nya, hal ini merupakan isyarat atau peringatan terhadap instansi pemerintah yang menangani permasalahan narkotika yaitu BNN Kabupaten Kediri yang bekerjasama dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri untuk dapat melakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut khususnya kepada BNN Kabupaten Kediri karena dalam tugas dan fungsinya diberi kewenangan penuh dari Pemerintah Indonesia untuk memerangi narkotika.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan yang terjadi di wilayah pedesaan di Kabupaten Kediri beserta hambatan yang dialami dan ditemui BNN Kabupaten Kediri selama melakukan tugas dan fungsinya di masyarakat.

Dalam penelitian skripsi ini metode penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya dan sebagai pedoman pada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa gejala-gejala hukum yang timbul. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji suatu masalah di dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, yang selanjutnya pada pengidentifikasian masalah dan untuk mencari penyelesaian masalah.

Dalam langkah-langkah penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika BNN Kabupaten Kediri melakukan dua upaya yaitu preventif dan represif yaitu merupakan upaya sebelum dan sesudah peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi, upaya ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Dalam pelaksanaan upayanya tersebut BNN mengalami beberapa hambatan-hambatan yaitu fasilitas yang ada di BNN Kabupaten Kediri belum memadai seperti penjara yang seharusnya ada, kesadaran mantan pecandu dan pengguna narkotika yang seharusnya melaporkan diri untuk mendapat pasca rehabilitasi, dan wewenang penyidikan yang hanya terdapat pada Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Pusat sehingga kinerja BNN Kabupaten sedikit terkendala karena hanya melakukan pemetaan jaringan.

**Kata Kunci:** upaya penanggulangan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, wilayah pedesaan.

# **DISTRIBUTION AND ABUSE PREVENTION EFFORTS NARCOTICS IN THE COUNTRYSIDE**

**(Studies in the National Narcotics Agency Kediri and Drug Investigation Unit Police Kediri)**

**Endy Tri Laksono, Paham Triyoso, SH., MHum.**

Faculty of Law Universitas Brawijaya

endytrilaksono@gmail.com

## **Abstract**

In writing this essay discussed about the efforts of the National Narcotics Agency (BNN) Kediri in preventing trafficking and drug abuse in rural areas in Kediri. The problems that occurred in the district of Kediri is the increasing number of distribution and abuse in its rural areas, it is a sign or warning against government agencies that deal with drug problems that BNN Kediri in cooperation with the Police Narcotics Investigation Unit Kediri to be able to take steps to overcome these problems, especially to the BNN Kediri because of the duties and functions given full authority of the Government of Indonesia to combat narcotics.

The purpose of this study is to analyze the measures undertaken by the National Narcotics Agency in preventing trafficking and abuse that occurred in rural areas in Kediri, along with barriers experienced and encountered BNN Kediri during the duties and functions in society.

In this thesis research, legal research method used is the juridical sociological approach. Juridical research approach used to study the problems in terms of legal and systematics and as a guide to the rules that can be used as a basis for analyzing the symptoms of law arising. While the sociological approach is used to assess a problem in the community or communities with the intent and purpose to get the facts, which continued to find problems, which then in identifying the problem and to seek resolution.

In steps to prevent abuse of narcotics trafficking and BNN Kediri do two efforts are preventive and repressive ie an effort before and after the distribution and drug abuse is a concern, these efforts are based on Government Regulation No. 23 of 2010 on the National Narcotics Agency.

In the implementation of these efforts BNN experience some obstacles that existing facilities in Kediri inadequate BNN like prison is supposed to exist, awareness of former addicts and drug users who should appear to get a post-rehabilitation, and authority investigations only in Narcotics Agency National Provincial and National Narcotics Agency so that the performance of BNN Center District bit constrained because only do cartography network.

**Keywords:** distribution efforts, trafficking and abuse of narcotics, rural areas.

## A. Latar Belakang

Modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan sosial kearah kemajuan suatu masyarakat dan bangsa dengan ciri-ciri pokoknya adalah bahwa modernisasi adalah suatu proses revolusioner, rumit, sistematis, global, jangka panjang, bertahap dan bergerak kedepan/progresif.<sup>1</sup> Dari berbagai aspek tersebut terdapat banyak masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda kita yang terperangkap pada penyalahgunaan narkoba. Seluruh aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi daerah rawan karena terjadinya perubahan-perubahan yang sangat mendasar sehingga memerlukan payung hukum untuk menaunginya.

Pada mulanya zat narkoba ditemukan orang yang penggunaannya untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan.<sup>2</sup> Setiap tahun Indonesia mendatangkan narkoba seperti opium, kodein, petidin dan obat keras depresan untuk penggunaan dalam pengobatan, dengan taksiran sebagai berikut, opium obat 0,5 ton, kodein 0,5 ton, petidin 0,3 ton, fenobartibal 3,5 ton.<sup>3</sup> Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkoba tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkoba itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna disembuhkan.<sup>4</sup>

Mendengar kata narkoba diucapkan, seringkali memberi bayangan tentang dampak yang tidak diinginkan, hal ini dikarenakan narkoba identik sekali dengan perbuatan jahat, terlarang dan melanggar peraturan. Narkoba merupakan bagian dari narkoba, yaitu segolongan obat, bahan atau zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terutama pada jalannya fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan, terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya.<sup>5</sup> Ada lima faktor utama penyebab seorang rawan terhadap narkoba atau kecanduan terhadap hal-hal lain. Penyebab itu adalah keyakinan adiktif, kepribadian adiktif, ketidakmampuan menghadapi masalah, tidak terpenuhinya kebutuhan emosi, sosial, dan spiritual, serta

---

<sup>1</sup> Syahril Syarbani dan Rusdiyanta, **Dasar-dasar Sosiologi Cetakan Pertama**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009 *Ibid*, Hlm. 149.

<sup>2</sup> Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky A.S, **Tindak Pidana Narkoba Cetakan Kedua**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm. 17.

<sup>3</sup> Sumarmo Ma'sum, **Penanggulangan Bahaya Narkoba Dan Ketergantungan Obat Cetakan Satu**, CV Haji Masagung, Jakarta, 1987, Hlm. 28.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 17.

<sup>5</sup> Ahmadi Sofyan, **Narkoba Mengincar Anak Anda**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, Hlm. 12.

kurangnya dukungan sosial.<sup>6</sup> Narkotika dapat menimbulkan adiksi (ketagihan) yang nantinya dapat berakibat depresi (ketergantungan) yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Keinginan yang tak tertahankan (*an overpowering desire*) terhadap narkotika;
2. Kecenderungan untuk menambah takaran (dosis);
3. Ketergantungan psikologis, yaitu apabila pemakaian narkotika dihentikan maka akan menimbulkan gejala kejiwaan;
4. Ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian narkotika dihentikan akan menimbulkan gejala fisik (gejala putus obat).<sup>7</sup>

Apalagi peredaran narkotika pada zaman sekarang ini tidak hanya terdapat pada kota-kota besar akan tetapi sudah masuk ke semua lapisan masyarakat baik dari kalangan atas, menengah, bahkan kalangan bawah sekalipun. Penyalahgunaan narkotika tidak lagi hanya terjadi di kota-kota besar tetapi mulai merembes ke wilayah desa, seperti apabila di Kabupaten Kediri pada daerah-daerah pinggiran.<sup>8</sup>

Penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Kediri sendiri pada dasarnya adalah kekurangpahaman pengguna narkotika terhadap apa yang telah dilakukannya tersebut adalah melanggar ketentuan hukum yang ada dengan dalih menggunakan narkotika sebagai doping terhadap tubuh pengguna narkotika, dengan setelah mengkonsumsi narkotika tubuh pengguna merasa nyaman tenang dan merasa tanpa beban sejenak dengan jangka waktu efek obat berkisaran lima jam setelah penggunaannya, setelah rentang waktu tersebut pengguna akan merasa gelisah lagi dan berkecenderungan untuk terus tetap menggunakan narkotika lagi agar perasaan yang membuatnya merasakan suatu hal yang membuatnya nyaman tersebut tetap dirasakannya, yang kedua adalah tentang perasaan stress yang menghinggapi pengguna narkotika berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi pengguna narkotika dalam kehidupannya, permasalahan keluarga, *broken home*, dan permasalahan kecil seperti putus cinta pun menjadi faktor penyebab mengapa seseorang tersebut menggunakan narkotika untuk pelariannya, kemudian bagi para pengedar narkotika, mayoritas faktor himpitan ekonomi adalah merupak faktor penyebabnya, jalan pintas tersebut dipilih karena cepat mendatangkan uang, tanpa memperhatikan akibat negatif yang akan terjadi pada diri pengedar itu sendiri dan akibat lain kepada para pengguna narkotika yang bisa disebut korban dalam hal penyalahgunaan

---

<sup>6</sup> Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, **Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika berbasis Sekolah**, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm. 20.

<sup>7</sup> Mardani, **Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional**, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm. 2.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Alfian Nurcahya, Penyuluh BNN Kabupaten Kediri, 15 Desember 2014 pukul 10.34 WIB.

narkotika ini dengan berbagai modus operandi dalam peredaran penyalahgunaannya.<sup>9</sup>

Untuk mengatur permasalahan di atas, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Akan tetapi dalam satu hal hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.<sup>10</sup> Dalam pelaksanaannya di dalam hukum terdapat sanksi terhadap para pelanggar hukum itu sendiri. Ada dua macam sanksi yang dikenal dalam kajian-kajian hukum, yang pertama adalah sanksi yang disebut “sanksi restitutif”, ialah sanksi yang dimaksudkan untuk mengupayakan pemulihan, dan yang kedua adalah “sanksi retributif”, ialah sanksi yang dimaksudkan untuk melakukan pembalasan. Sanksi restitutif umumnya dijatuhkan kepada para pelaku hukum yang mengingkari kewajiban untuk melakukan suatu prestasi atau yang alpa dalam hal menghormati hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian materiil kepada pihak lain. Sementara itu, sanksi retributive umumnya dijatuhkan kepada para pelanggar larangan yang karena perbuatannya yang jahat, yang akan mengancam keselamatan jiwa, raga dan/atau harta martabat sesama manusia,<sup>11</sup> dan dalam hal yang berkaitan dengan permasalahan narkotika lembaga yang berwenang adalah Badan narkotika Nasional. Mengenai Badan Narkotika Nasional, memang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kinerja Badan Narkotika Nasional sangat mendapatkan perhatian oleh berbagai pihak. Banyak pihak menilai Badan Narkotika Nasional belum maksimal dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan AKP. Siswandi, SH, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri, 22 Januari 2015 pukul 10.05 WIB.

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm 16.

<sup>11</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, **Hukum Dalam Masyarakat Edisi 2**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm. 87.

<sup>12</sup> AR. Sujono, Bony Daniel, **Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 128.



## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penulisan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah pedesaan?
2. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah pedesaan?

## C. Pembahasan

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *Yuridis Empiris*, yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat<sup>13</sup> Jenis penelitian ini dipilih penulis yaitu bertujuan untuk memahami dengan benar bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah pedesaan Kabupaten Kediri terhadap hambatan dalam pelaksanaan di lapang/*law as it is in society*. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan *Yuridis Sosiologis*, yaitu suatu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan.<sup>14</sup> Jenis Data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunderr, jenis data primer adalah jenis penelitian tentang data yang di kum

pulkan sendiri oleh peneliti dilapangan.<sup>15</sup> Data primer ini mengandung data aktual yang di dapat dari peneltiian lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait yang ada dalam Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri dan Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Kediri yang berkaitan dengan upaya Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah pedesaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional; Buku-buku, internet serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan narkotika.

Teknik atau metode memperoleh data yang digunakan oleh penulis dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama pengumpulan data primer, pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

---

<sup>13</sup> Imam Koeswahyono, dkk, **Sosio Legal Bekal Pengantar Dan Substansi Pendalaman**, Intimedia (Kelompok Intrans Publishing), Malang, 2014, Hlm. 109.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 27.

<sup>15</sup> Imam Koeswahyono, dkk, *Op.cit*, Hlm. 110.

wawancara, wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden atau pihak-pihak bersangkutan yang diwawancarai.<sup>16</sup> Yang kedua adalah pengumpulan data sekunder, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh lebih akurat<sup>17</sup> yaitu dengan metode perolehan data yang mencatat dan memanfaatkan data yang ada pada arsip di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri dan Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Kediri. Sehingga diperoleh data yang dapat menjadi bahan masukan untuk melengkapi analisa permasalahan dari penulisan skripsi ini. Dokumen yang dimaksud misalnya adalah data unkap kasus narkoba.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada masyarakat modern di Indonesia sudah tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas saja yang berada di kota-kota besar, pada perkembangannya saat ini, narkoba sudah menjamah semua kalangan, baik kalangan atas, menengah, bahkan bawah sekalipun, dan peredarannya tersebut sudah memasuki beberapa kota kecil lainnya yang terdapat banyak wilayah pedesaan di dalamnya, yang dalam hal ini adalah wilayah Kabupaten Kediri yang terdapat banyak penyalahgunaan narkoba di wilayah pedesaannya dengan berbagai alasan dalam penyalahgunaannya. Telah terjadi budaya masyarakat modern bahwa baik orang dewasa maupun remaja, mencoba menghindari perasaan negatif dan mengelola rasa sakit atau nyeri dengan minum obat atau memakai narkoba, bukan mencari alan keluar atau pemecahan masalahnya secara konstruktif dan positif.<sup>18</sup>

Dapat digambarkan beberapa kronologi kasus penyalahgunaan narkoba yang terdapat di wilayah pedesaan di Kabupaten Kediri adalah seperti kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Gunadi bin Jamingan, seorang laki-laki yang beralamatkan di Jalan Wilis Nomor 33-E Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ini, pria yang berprofesi swasta ini ditangkap di rumahnya tersebut pada hari senin 3 Februari 2014 pukul 09.00 WIB, pada saat penggeledahan oleh Satuan Narkoba Polres Kabupaten Kediri ditemukan 19,65 gram ganja kering yang disimpan di saku celana kiri bagian depan yang sedang dipakai tersangka, kemudian dengan barang bukti ganja kering yang ditemukan Satuan Narkoba Polres Kabupaten Kediri tersebut, tersangka dibawa ke Polres Kabupaten Kediri untuk proses penanganan lebih lanjut.<sup>19</sup>

Pelaku penyalahgunaan narkoba yang lainnya adalah Sugianto alias Tomang bin almarhum Basuki, seorang laki-laki dengan pekerjaan swasta, ditangkap Satuan Narkoba Polres Kediri pada 22 Maret 2014 pukul 18.00

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 112.

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm. 112.

<sup>18</sup> Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Op.Cit*, Hlm. 19

<sup>19</sup> Wawancara dengan IPDA. Roni RH, SH, KBO Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri, 22 Januari 2015 pukul 11.10 WIB.

WIB di rumahnya Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, ia kedapatan mempunyai 0,22 gram Sabu-sabu yang disimpan dalam 1 buah bungkus rokok yang diletakkannya diatas tempat tidur tersangka, kemudian Satuan Narkoba Polres Kabupaten Kediri juga menemukan 1 perangkat alat hisap, 2 buah korek api, 5 buah sedotan dan 2 tutup botol yang diindikasi digunakan tersangka dalam mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut, kemudian tersangka dibawa ke Polres Kabupaten Kediri untuk melakukan proses pemeriksaan selanjutnya.<sup>20</sup> Satuan Narkoba Polres Kabupaten Kediri juga mendapat laporan masyarakat bahwa di Dusun Batan Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri terdapat salah seorang warga yang melakukan penyalahgunaan narkoba, warga tersebut adalah seorang swasta bernama Yuliantoro bin Sukim seorang laki-laki berusia 37 Tahun. Dan pada hari selasa 15 Juli 2014 pukul 19.30 WIB, Yuliantoro ditangkap di rumahnya di Desa Blaru tersebut dengan barang bukti berupa 2 klip plastik sabu-sabu dengan berat keseluruhan 7,19 gram, ia juga kedapatan menyimpan alat yang diduga digunakan untuk menghisap sabu-sabu berupa 50 buah sedotan, 1 buah korek api gas, 1 tutup pipet atau alat penghisap sabu-sabu warna merah dan satu tutup botol warna kuning yang semua barang bukti tersebut disimpan tersangka dibawah tumpukan genteng yang terletak di dalam rumah tersangka.<sup>21</sup>

Dengan peredaran narkoba di wilayah pedesaan di Kabupaten Kediri ini sudah seharusnya mendapat perhatian khusus oleh pemerintah, Polres Kabupaten Kediri dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri pada khususnya sebagai instansi pemerintah yang bertugas mecegah peredaran dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Permasalahan penyimpangan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut dan narkoba pada khususnya terjadi di wilayah desa di Kabupaten Kediri karena kurang pahamnya masyarakat desa dengan bahaya dari efek negatif narkoba yang dapat timbul setelah mengkonsumsinya, hal tersebut dapat diketahui dengan banyaknya penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat terus tiap tahunnya. Maka dari itu diperlukan upaya dari BNN Kabupaten Kediri terhadap semakin maaraknya permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang sudah memasuki wilayah pedesaan, sebagaimana yang sudah tercantum tentang hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, selanjutnya disebut UU Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, selanjutnya disebut PP BNN. Dalam UU Narkotika tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) diatur dalam ketentuan pasal 70, 71, dan 72. Tugas dan wewenang BNN tersebut secara umum tercantum dalam UU Narkotika seperti yang telah disebutkan sebelumnya oleh penulis yang terdapat dalam ketentuan pasal 70, 71, dan 72 UU Narkotika, kemudian yang lebih spesifik lagi BNN Kabupaten

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

Kediri dalam hal ini, mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Kediri yang berkedudukan di Kabupaten Kediri, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya BNN Kabupaten Kediri berlandaskan pada PP BNN yang tugas dan kewenangannya tercantum dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 4 PP BNN Berlandaskan pada ketentuan UU Narkotika dan PP BNN diatas, BNN Kabupaten Kediri melaksanakan tugas dan wewenang dalam hal berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang sudah mulai memasuki semua kalangan, tak terkecuali wilayah pedesaan di Kabupaten Kediri yang dalam rentang 3 tahun terakhir sesuai data penyalahgunaan narkotika yang naik setiap tahunnya, maka dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya BNN Kabupaten Kediri dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah pedesaan di Kabupaten Kediri menjalankan strategi dengan langkah-langkah yang dilakukan yaitu upaya preventif dan represif sebagai berikut:

### 1. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah sebuah upaya yang dilakukan BNN Kabupaten Kediri yang dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi dan biasanya dalam bentuk pendidikan, kampanye, penyuluhan, sosialisasi, atau penyebaran pengetahuan, pendekatan dalam keluarga melalui *focus group discussions*, seminar lembaga swasta, instansi pemerintah, advokasi, workshop mengenai bahaya narkoba pada umumnya dan narkotika pada khususnya karena dalam fakta di masyarakat Kabupaten Kediri penyalahgunaan narkotika mulai masuk ke wilayah pedesaan di Kabupaten Kediri, cara ini dilakukan di berbagai kelompok masyarakat seperti: sekolah, tempat tinggal, tempat kerja, pesantren dan tempat-tempat umum lainnya, dalam pelaksanaannya disini masyarakat merasa senang dengan kegiatan yang dilakukan BNN Kabupaten Kediri.<sup>22</sup>

Upaya preventif ini dianggap efektif dalam kaitannya menekan jumlah penyalahgunaan narkotika yang terus meningkat tiap tahunnya di wilayah desa di Kabupaten Kediri, kegiatan tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, semata-mata sebagai langkah untuk setidaknya mengurangi penyalahgunaan narkotika yang terjadi, karena tidak dapat dipungkiri lagi apabila kegiatan yang dilakukan tersebut tidak dibarengi dengan tindakan yang sama dari semua kalangan masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri akan sangat sulit dalam memerangi narkotika tersebut, peran institusi lain seperti Kepolisian Resort Kabupaten Kediri yang senantiasa bekerja beriringan bersama BNN Kabupaten Kediri sangat diperlukan, pemerintah daerah di Kabupaten Kediri, bahkan lingkup ruang seperti keluarga perannya sangat dibutuhkan apabila berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, maka dari itu BNN Kabupaten Kediri berupaya dengan optimal

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Alfian Nurcahya, Penyuluh BNN Kabupaten Kediri, 16 Februari 2015 pukul 10.05 WIB.

untuk memerangi narkoba dengan melakukan beberapa agenda tiap tahunnya berkaitan dengan upaya preventif ini.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif adalah sebuah upaya yang dilakukan BNN Kabupaten Kediri pada saat penyalahgunaan narkoba sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan (treatment) cara ini biasanya ditangani oleh tenaga medis yang terdapat di BNN Kabupaten Kediri, dengan tahapan: penerimaan awal dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan tahap detoksikasi dan terapi komplikasi medik dilakukan dengan cara pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap yang juga dengan mengadakan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), kegiatan IPWL ini adalah merupakan kegiatan lapor diri yang kemudian dilakukan oleh pecandu narkoba yang masuk dalam ketentuan cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada pihak IPWL, IPWL sendiri adalah pusat kesehatan masyarakat setempat, rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah dan upaya selanjutnya adalah pendampingan dari BNN Kabupaten Kediri terhadap mantan pengguna narkoba yang baru bebas dari hukuman pidana nya seperti pemuda mantan pengguna shabu dengan lama konsumsi 2 tahun terdaftar sebagai peserta pendampingan bersama seorang wiraswasta kelahiran Jepara yang mengkonsumsi ekstasi selama 1 tahun pada 2014 yang dalam pelaksanaannya, peserta pendampingan tersebut dibawa ke salah satu Pondok Pesantren di Kabupaten Kediri yaitu Pondok Pesantren Dawuhan Kidul Kecamatan Papar yang dibina oleh Gus Jalaludin.<sup>23</sup>

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri melakukan pendampingan pasca rehabilitasi pecandu/penyalahguna narkoba, pelaksanaan kegiatan ini sebagai salah satu Tugas pokok dan fungsi dari BNN Kabupaten Kediri bagi mantan pecandu yang telah menyelesaikan proses rehabilitasi di Ponpes Darunnaja Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Kegiatan pendampingan pasca rehabilitasi ini sudah menjadi salah satu program BNN Kabupaten Kediri melalui seksi Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan agar para mantan pecandu tidak terjerumus kembali ke penyalahgunaan obat terlarang. Karena selama direhabilitasi, banyak diberikan kegiatan positif dan mendapatkan pendidikan dari yayasan.<sup>24</sup>

Pecandu narkoba menyandang penyakit *Chronicle Relapsing Disease* (Penyakit kronis yang gampang kambuh). Karena seseorang yang sudah berhasil berhenti menggunakan narkoba untuk periode waktu tertentu tidak dikatakan sembuh, tetapi lebih sering dikatakan pulih. Pengobatan yang

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Drs. H. Saifullah, M.HI, KaSi Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Kediri, 16 Februari 2015 pukul 10.25 WIB.

<sup>24</sup> *Ibid.*

diakukan di sini salah satunya adalah pengobatan pecandu narkotika melalui terapi dan rehabilitasi baik secara medis maupun *hypnotherapy*. Pengobatan medis berupa pengobatan yang berdasarkan obat atau resep dokter maupun pengobatan tradisional, sedangkan *hypnotherapy* adalah upaya cuci otak untuk melupakan barang haram narkotika dari pikiran si pecandu. Setelah anak binaan (*residen*) itu pulih, maka pembinaan dilanjutkan ke pasca rehabilitasi (*after care*) sesuai dengan bidang yang diminati anak binaan, antara lain kursus perbengkelan, perikanan lele, peternakan, ataupun pelatihan kerja lainnya.<sup>25</sup> Upaya represif dari BNN Kabupaten Kediri tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah nyata dari BBN yang tetap melakukan pendampingan untuk mantan pecandu ataupun pengguna narkotika yang sudah lepas dari hukuman penjara agar pada saat mantan pengguna narkotika tersebut saat kembali kepada masyarakat dapat menjalani kehidupan yang normal lagi, dan memberikan penanaman cara pandang kepada mantan pengguna narkotika supaya tidak mengkonsumsi narkotika lagi, agar peserta pendampingan tersebut dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi kedepannya. Upaya represif lainnya yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Kediri adalah melakukan pemetaan jaringan yang dilakukan oleh seksi pemberantasan di BNN Kabupaten Kediri, pemetaan jaringan sendiri dilakukan oleh BNN Kabupaten Kediri adalah sebagai upaya untuk agar supaya penyalahgunaan narkotika yang telah terjadi di masyarakat dalam wilayah hukum Kabupaten Kediri dapat diketahui bagaimana jaringan peredaran yang ada dalam pelaksanaannya dan berusaha memutus mata rantai peredaran penyalahgunaan narkotika itu sendiri agar wilayah pedesaan di Kabupaten Kediri dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika.<sup>26</sup> Dalam pelaksanaan langkah-langkah sebagai upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah pedesaan Kabupaten Kediri pelaksanaan yang optimal sudah dilakukan untuk menekan penyalahgunaan narkotika di wilayah pedesaan di Kabupten Kediri tersebut yang telah dipaparkan diatas, akan tetapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya sebagai berikut:

1. Hambatan yang ditemui BNN Kabupaten Kediri khususnya di seksi pemberdayaan masyarakat adalah kesulitan mendapatkan mantan pengguna atau pecandu narkotika yang sadar diri untuk diajak ke dalam proses pendampingan dari BNN Kabupaten Kediri agar mendapat bimbingan setelah terbebas dari kurungan penjara yang dialaminya untuk lebih memahami hal yang berkaitan dengan bahaya narkotika agar tidak mengulang lagi kesalahan yang sama.<sup>27</sup>
2. Fasilitas menjadi sebagian kecil hambatan yang dialami BNN Kabupaten Kediri karena dalam pelaksanaannya tugas dan wewenang nya fasilitas

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Wawancara dengan AKP. Sofyan, KaSi Pemberantasan BNN Kabupaten Kediri, 16 Februari 2015 pukul 10.40 WIB.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Drs. H. Saifullah, M.HI, KaSi Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Kediri, 16 Februari 2015 pukul 11.00 WIB.

yang diperuntukkan untuk BNN Kabupaten Kediri masih terbilang minim, karena dengan gedung yang belum dilengkapi dengan tempat yang belum dapat dikatakan maksimal untuk dapat menunjang kerja BNN Kabupaten Kediri, seperti belum tersedianya ruang penjara di dalamnya.<sup>28</sup>

3. Dalam seksi pemberantasan wewenang penyidikan yang seharusnya sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional belum dapat dilaksanakan karena sejauh ini penyidik BNN masih berada dalam BNN Provinsi saja, belum bisa terealisasi di BNN Kabupaten Kediri, sehingga wewenang penyidikan masih bergantung kepada Satnreskoba Polres Kabupaten Kediri sejauh ini, akan tetapi pihak BNN Kabupaten Kediri juga menjaga sinergitas kerja dengan Satreskoba Polres Kediri dengan melakukan pemetaan jaringan terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kabupaten Kediri untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Kediri bebas narkoba.<sup>29</sup>

#### D. Penutup

Berdasarkan paparan diatas maka dibagian akhir skripsi ini dapat disimpulkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah pedesaan terdapat dua upaya yaitu:

1. Upaya Preventif, adalah sebuah upaya yang dilakukan BNN Kabupaten Kediri yang dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi dan biasanya dalam bentuk pendidikan, kampanye, penyuluhan, sosialisasi, atau penyebaran pengetahuan, pendekatan dalam keluarga melalui focus group discussions, seminar lembaga swasta, instansi pemerintah, advokasi, workshop mengenai bahaya narkoba pada umumnya dan narkoba pada khususnya karena dalam fakta di masyarakat Kabupaten Kediri penyalahgunaan narkoba mulai masuk ke wilayah pedesaan di Kabupaten Kediri, cara ini dilakukan di berbagai kelompok masyarakat seperti: sekolah, tempat tinggal, tempat kerja, pesantren dan tempat-tempat umum lainnya.
2. Upaya Represif, adalah sebuah upaya yang dilakukan BNN Kabupaten Kediri pada saat penyalahgunaan narkoba sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan (treatment) cara ini biasanya ditangani oleh tenaga medis yang terdapat di BNN Kabupaten Kediri, dengan tahapan: penerimaan awal dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan tahap detoksikasi dan terapi komplikasi medik dilakukan dengan cara pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap yang dan juga dengan mengadakan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL), kegiatan IPWL ini adalah merupakan kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Alfian Nurcahya, Penyuluh BNN Kabupaten Kediri, 16 Februari 2015 pukul 11.15 WIB.

<sup>29</sup> Wawancara dengan AKP. Sofyan, KaSi Pemberantasan BNN Kabupaten Kediri, 16 Februari 2015 pukul 11.35 WIB.

keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada pihak IPWL, IPWL sendiri adalah pusat kesehatan masyarakat setempat, rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah dan upaya selanjutnya adalah pendampingan dari BNN Kabupaten Kediri terhadap mantan pengguna narkoba yang baru bebas dari hukuman pidana. Upaya represif lainnya yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Kediri adalah melakukan pemetaan jaringan yang dilakukan oleh seksi pemberantasan di BNN Kabupaten Kediri, pemetaan jaringan sendiri dilakukan oleh BNN Kabupaten Kediri adalah sebagai upaya untuk agar supaya penyalahgunaan narkoba yang telah terjadi di masyarakat dalam wilayah hukum Kabupaten Kediri dapat diketahui bagaimana jaringan peredaran yang ada dalam pelaksanaannya dan berusaha memutus mata rantai peredaran penyalahgunaan narkoba itu sendiri agar wilayah pedesaan di Kabupaten Kediri dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Hambatan yang ditemui BNN Kabupaten Kediri khususnya di seksi pemberdayaan masyarakat adalah kesulitan mendapatkan mantan pengguna atau pecandu narkoba yang sadar diri untuk diajak ke dalam proses pendampingan dari BNN Kabupaten Kediri agar mendapat bimbingan setelah terbebas dari kurungan penjara yang dialaminya untuk lebih memahami hal yang berkaitan dengan bahaya narkoba agar tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Kedua adalah fasilitas yang menjadi sebagian kecil hambatan yang dialami BNN Kabupaten Kediri karena dalam pelaksanaannya tugas dan wewenang nya fasilitas yang diperuntukkan untuk BNN Kabupaten Kediri masih terbilang minim, karena dengan gedung yang belum dilengkapi dengan tempat yang belum dapat dikatakan maksimal untuk dapat menunjang kerja BNN Kabupaten Kediri, seperti belum tersedianya ruang penjara di dalamnya. Selanjutnya dalam seksi pemberantasan wewenang penyidikan yang seharusnya sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional belum dapat dilaksanakan karena sejauh ini penyidik BNN masih berada dalam BNN Provinsi saja, belum bisa terealisasi di BNN Kabupaten Kediri, sehingga wewenang penyidikan masih bergantung kepada Satreskoba Polres Kabupaten Kediri sejauh ini, akan tetapi pihak BNN Kabupaten Kediri juga menjaga sinergitas kerja dengan Satreskoba Polres Kediri dengan melakukan pemetaan jaringan terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kabupaten Kediri untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Kediri bebas narkoba.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Sinergitas kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri dengan Satreskoba Polres Kabupaten Kediri lebih ditingkatkan lagi supaya dapat menekan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Kediri yang sudah memasuki wilayah pedesaannya, dengan pemetaan jaringan yang sudah dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri merupakan sebuah tindakan yang bagus dan kedepannya dapat



memberikan kontribusi lebih besar lagi apabila sudah mempunyai Sumber Daya Manusia yang relevan dalam penyidikan untuk dapat membantu kerja dari Satreskoba Polres Kabupaten Kediri sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Kediri yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.

2. Pemanfaatan fasilitas yang ada dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang BNN Kabupaten Kediri dan senantiasa aktif dalam menyampaikan kekurangan yang ada di BNN Kabupaten Kediri kepada BNN Pusat, yaitu belum adanya anggota penyidik di BNN Kabupaten Kediri, dan seiring dengan kemungkinan adanya penambahan fasilitas oleh Badan Narkotika Nasional Pusat tersebut semata-mata agar permasalahan penyalahgunaan narkotika tetap mendapat perhatian khusus dan sosialisasi, penyuluhan, advokasi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri tentang bahaya narkotika tetap dapat berjalan dan indikasi untuk penurunan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kediri dapat terwujud.
3. Meningkatkan upaya untuk dapat selalu bekerjasama dengan semua lembaga dan masyarakat dalam kaitannya dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Kediri yang bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

#### F. Daftar Pustaka

Ahmadi Sofyan, **Narkoba Mengincar Anak Anda**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007.

AR. Sujono, Bony Daniel, **Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Imam Koeswahyono, dkk, **Sosio Legal Bekal Pengantar Dan Substansi Pendalaman**, Intimedia (Kelompok Intrans Publishing), Malang, 2014.

Mardani, **Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional**, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky A.S, **Tindak Pidana Narkotika Cetakan Kedua**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, **Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba berbasis Sekolah**, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

P.A.F. Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Soetandyo Wignjosoebroto, **Hukum Dalam Masyarakat Edisi 2**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Sumarmo Ma'sum, **Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat Cetakan Satu**, CV Haji Masagung, Jakarta, 1987.

Syahrial Syarbani dan Rusdiyanta, **Dasar-dasar Sosiologi Cetakan Pertama**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

**Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158.

**Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.**